

XXIII. PERENCANA

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
- 7) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
- 8) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.pan/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- 9) Keputusan Bersama Kepala Bappenas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34A Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
- 10) Keputusan Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor KEP.019/M.PPN/12/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana;
- 11) Keputusan Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor KEP.020/M.PPN/12/2001 tentang Pedoman Penentuan Formasi Perencana;
- 12) Keputusan Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor KEP.234/M.PPN/04/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Perencana;
- 13) Keputusan Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor KEP.235/M.PPN/04/2002 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana;
- 14) Keputusan Menteri PPN/Ka Bappenas Nomor KEP.266/M.PPN/06/2002 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perencana;
- 15) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 07/MEN-KP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian lainnya.
- 16) Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.

B. PENGERTIAN - PENGERTIAN

1. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
2. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara yang akan dilaksanakan dimasa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan;
3. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor ataupun daerah;
4. Kegiatan perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metoda ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijakan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan;
5. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai seorang Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Perencana.
6. Tim Penilai angka kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu dalam penetapan angka kredit Perencana;

C. TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1) Tugas Pokok

Tugas Pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

2) Unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya :

- a. Pendidikan meliputi :
 - 1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
 - 2) Mengikuti diklat fungsional bidang perencanaan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)
- b. Kegiatan Perencanaan meliputi :
 - 1) Identifikasi permasalahan;
 - 2) Perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan;
 - 3) Pengkajian alternatif;
 - 4) Penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan;
 - 5) Pengendalian pelaksanaan;
 - 6) Penilaian hasil pelaksanaan.
- c. Pengembangan Profesi meliputi :
 - 1) Membuat karya tulis /karya ilmiah di bidang perencanaan;
 - 2) Menterjemahkan/menyadur buku di bidang perencanaan;

- 3) Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan;
 - 4) Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan;
 - 5) Melakukan studi banding di bidang perencanaan;
 - 6) Melakukan kegiatan pengembangan di bidang perencanaan.
- d. Penunjang kegiatan perencanaan meliputi :
- 1) Mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan pembangunan;
 - 2) Mengikuti seminar/lokakarya bidang perencanaan pembangunan;
 - 3) Menjadi pengurus profesi;
 - 4) Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional;
 - 5) Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Perencana;
 - 6) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
 - 7) Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan.

D. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN DAN BUP

NO	JENJANG JABATAN	GOL	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN Rp	BUP (THN)
1	Perencana Pertama	III/a	100	278.000,-	56 Th
		III/b	150		
2	Perencana Muda	III/c	200	660.000,-	
		III/d	300		
3	Perencana Madya	IV/a	400	1.094.000,-	
		IV/b	550		
		IV/c	700		
4	Perencana Utama	IV/d	850	1.230.000,-	
		IV/e	1.050		

E. PENGANGKATAN PERTAMA KALI

1. Pejabat yang berwenang

- a. Presiden untuk pengangkatan Perencana Utama;
- b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk pengangkatan Perencana Madya;
- c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk pengangkatan Perencana Pertama s/d Perencana Muda.

2. Persyaratan

PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Perencana harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1/D.IV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana;
- b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan III/a;
- c. Telah lulus diklat fungsional di bidang perencanaan;
- d. Setiap unsur dalam DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik.

Penetapan jenjang jabatan Perencana sebagaimana dimaksud tersebut di atas ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang. Kualifikasi pendidikan untuk Perencana ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bapenas.

3. Ketentuan dalam Pengangkatan Pertama Kali

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Perencana harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Pejabat Perencana sesuai jenjang jabatannya;
- b. Pangkat Perencana yang diangkat pertama kali adalah sama dengan pangkat terakhir yang diduduki sebagai PNS, sedangkan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang dimiliki yang berasal dari pendidikan, perencanaan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Perencana setelah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit;
- c. Pengangkatan pertama kali ke dalam jabatan fungsional Perencana dapat dilakukan terhadap PNS yang telah dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan Perencana pada unit kerja yang bersangkutan;

4. Tata Cara pengangkatan Pertama Kali

- a. PNS (calon Perencana) menyiapkan berkas usul pengangkatan, yang terdiri dari :
 - 1) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - 2) Fotocopy DP3 satu tahun terakhir;
 - 3) Keputusan/surat penugasan pada Unit Perencanaan;
 - 4) Penetapan Angka Kredit (PAK);
 - 5) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir, yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - 6) Fotocopy sertifikat/STPPL diklat fungsional bidang perencanaan yang dilegalisir pejabat berwenang;
- b. Berkas usul pengangkatan dalam jabatan Perencana disampaikan oleh PNS yang bersangkutan kepada Pimpinan unit kerjanya untuk diperiksa atau diteliti kebenarannya dan kelengkapan persyaratannya;
- c. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan Perencana, disertai dengan kelengkapan persyaratan pada huruf a kepada pejabat berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Pejabat yang berwenang memproses dan menetapkan keputusan pengangkatannya ke dalam jabatan fungsional Perencana;
- e. Keputusan pengangkatan tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat Perencana yang bersangkutan melalui Pimpinan unit kerjanya, dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

F. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pejabat yang berwenang

- a. Presiden untuk pengangkatan Perencana Utama;

- b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk pengangkatan Perencana Madya;
- c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk pengangkatan Perencana Pertama s/d Perencana Muda.

2. Persyaratan

- a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan untuk pengangkatan pertama kali;
- b. Memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.

3. Ketentuan Pengangkatan dari jabatan lain

- a. Pegawai Negeri Sipil yang beralih dari jabatan struktural dan atau jabatan fungsional lainnya, pangkat ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki, sedangkan jabatan Perencana ditetapkan sesuai dengan besarnya angka kredit yang diperoleh dari pendidikan, kegiatan perencanaan, pengembangan profesi dan penunjang;
- b. Pengangkatan dalam jabatan Perencana harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Perencana pada unit kerja yang bersangkutan.

4. Tata Cara pengangkatan Pertama Kali

Tata cara pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Perencana, mengikuti tata cara pengangkatan pertama kali sebagaimana tersebut pada huruf E butir 4.

G. PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

- a. Kepala Bappenas, bagi Perencana Utama
- b. Kepala Biro Perencanaan a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya.

2. Jadwal penetapan angka kredit

Penetapan angka kredit selambat-lambatnya akhir bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April, dan akhir bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan.

H. PENGUSULAN ANGKA KREDIT


1. Pejabat Pengusul

- a. Perencana Utama menyampaikan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) kepada Kepala Bappenas melalui Sekretaris Jenderal cq. Biro Kepegawaian secara berjenjang;
- b. Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya menyampaikan DUPAK kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat lain yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerjanya secara berjenjang.

2. Waktu pengajuan DUPAK

- a. DUPAK disampaikan setelah menurut perhitungan sementara yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya awal Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan awal Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun depan.

3. Tata Cara Pengajuan DUPAK



Keterangan :

1. DUPAK dari Perencana (A) ke unit kerjanya, persetujuan DUPAK disahkan oleh Kepala unit kerja;
2. DUPAK dari unit kerja (B) kepada Kepala Biro Perencanaan atau Pejabat yang ditunjuk (C) untuk usul Penetapan Angka Kredit Perencana Pertama sampai dengan Perencana Madya;
3. DUPAK dari Pimpinan unit kerja (B) melalui Sekretaris Jenderal cq. Biro Perencanaan (D) disampaikan kepada Kepala Bappenas (E) selaku Penetap Angka Kredit sebagai Perencana Utama;
4. Realisasi Penetapan angka kredit 4,5,6.

I. KENAIKAN JABATAN

1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan

- a. Presiden untuk kenaikan jabatan menjadi Perencana Utama;
- b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk kenaikan jabatan menjadi Perencana Madya;
- c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk kenaikan jabatan menjadi Perencana Muda.

2. Persyaratan

Pengusulan kenaikan jabatan Perencana dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memperoleh angka kredit minimal yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
- c. Setiap unsur dalam DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir.

3. Tata Cara Pengusulan Kenaikan Jabatan

- a. Perencana yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan berkas yang terdiri dari :
 - 1) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - 2) Fotocopy keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - 3) Penetapan angka kredit;
 - 4) Fotocopy DP3 tahun terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- b. Usul kenaikan jabatan Perencana, disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. Berdasarkan usulan dan ketentuan yang berlaku, pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan kenaikan jabatan;
- d. Keputusan kenaikan jabatan tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perencana yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

J. KENAIKAN PANGKAT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat

- a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c s/d Pembina Utama, IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
- b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Tk.I, IV/b setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN;
- c. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pembina, IV/a setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN;
- d. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, menetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata, III/c s/d Penata Tk.I, III/d setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN;
- e. Kepala Bagian Mutasi a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan, menetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I, III/b setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

2. Persyaratan

Perencana yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat menyiapkan berkas yang terdiri dari :

- 1) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- 2) Fotocopy keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- 3) Penetapan angka kredit asli;
- 4) Fotocopy DP3 dua tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik yang dilegalisir pejabat yang berwenang.

3. Tata Cara Pengusulan Kenaikan Pangkat

Berkas usul kenaikan pangkat Perencana secara hirakhi dan prosedur yang ditentukan, disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memproses usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, IV/c s/d Pembina Utama, IV/e yang ditetapkan oleh Presiden;
- b. Kepala Biro Kepegawaian untuk usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I, III/b s/d Pembina Tk.I, IV/b dengan persetujuan Badan Kepegawaian Negara;
- c. Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu 1 April dan 1 Oktober;

4. Ketentuan Kenaikan Pangkat/Jabatan

- a. Komposisi jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Perencana untuk kenaikan pangkat/jabatan, sekurang-kurangnya 80 % angka kredit harus dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20 % dari unsur penunjang ;
- b. Kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Perencana Madya, pangkat Pembina, IV/a, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi;
- c. Perencana yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 20 % dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan perencanaan;
- d. Perencana yang dibebaskan sementara karena tugas belajar, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya tanpa angka kredit dengan ketentuan :
 - 1) Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) Setiap unsur penilaian dalam DP3 dua tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

K. PEMEBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

1. Pembebasan Sementara

Perencana dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

- a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perencana Pertama pangkat Penata Muda, III/a s/d Perencana Utama pangkat Pembina Utama Madya, IV/d;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama bagi Perencana Utama, pangkat Pembina Utama, IV/e;
- c. Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau tingkat berat;

- d. Diberhentikan Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Perencana;
- f. Cuti di luar tanggungan Negara kecuali untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya;
- g. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Pengangkatan Kembali

a. Kriteria pengangkatan kembali

- 1) Perencana yang telah selesai menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perencana;
- 2) Perencana yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perencana apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan;
- 3) Perencana yang ditugaskan diluar jabatan Perencana dan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Perencana, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perencana;
- 4) Perencana yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan Negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perencana;
- 5) Perencana yang telah selesai tugas belajar, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perencana.

b. Tata cara pengangkatan kembali

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani pembebasan sementara melaporkan secara tertulis kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan:
 - a) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang dimiliki atau PAK terakhir ditambah angka kredit dari prestasi kerja yang diperoleh selama dibebaskan sementara;
 - b) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c) Fotocopy keputusan pembebasan sementara sebagai Perencana yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d) Surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana;
 - e) Fotocopy ijazah/STTPP disertai pengangkatan/penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang telah selesai tugas belajar, yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin;
 - g) Fotocopy keputusan pengangkatan kembali sebagai PNS yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
- 2) Berdasarkan laporan tersebut pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembalinya dalam jabatan Perencana, dengan melampirkan persyaratan butir 1), sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sesuai usul dan ketentuan yang berlaku.

- 4) Keputusan pengangkatan kembali disampaikan kepada Perencana yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya, dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.

c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali

Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Perencana ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang pernah dimiliki dan dapat ditambah angka kredit baru dibidang perencanaan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Perencana setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

3. Pemberhentian

a. Alasan pemberhentian

Perencana diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila :

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan, yang bersangkutan tetap tidak dapat memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- 3) Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara, mencapai batas usia pensiun PNS, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tata cara pemberhentian

- 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberhentian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan :
 - a) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b) Fotocopy keputusan pengangkatan dan atau pembebasan sementara dari jabatan Perencana;
 - c) Surat keterangan dari ketua tim penilai bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pembebasan sementara;
 - d) Fotocopy keputusan Hukuman disiplin yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
- 2) Berdasarkan usulan tersebut pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan Perencana.
- 3) Keputusan pemberhentian disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait